



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban warga masyarakat Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian;
- b. bahwa dalam rangka masa transisi menuju satu data Indonesia, data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial Kota Yogyakarta yang belum masuk secara keseluruhan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan belum adanya perankingan data terpadu kesejahteraan sosial, maka penerima santunan kematian kepada orang meninggal yang tercantum dalam data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial Kota Yogyakarta dan/atau data terpadu kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
2. Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut Data Penduduk KSJPS adalah data yang ditetapkan ke dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
4. Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial RI adalah surat keterangan yang diunduh di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*.



5. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri, secara administrasi tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta paling sedikit selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
6. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada ahli waris dari almarhum atau almarhumah yang tercantum dalam Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan syarat tertentu pada saat meninggal dunia.
7. Mendiang adalah laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia yang tercantum dalam Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan syarat tertentu yang berlaku pada saat meninggal dunia.
8. Ahli Waris adalah keluarga sedarah lurus yaitu ayah, ibu, anak kandung dan keluarga sedarah kesamping yaitu saudara kandung.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Santunan Kematian untuk membantu meringankan beban Keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya Santunan Kematian untuk membantu biaya pemakaman.

BAB II KRITERIA MENDIANG DAN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN Bagian Kesatu Kriteria Mendiang



Pasal 3

(1) Kriteria Mendiang meliputi:

- a. Mendiang yang meninggal dunia mulai tahun 2022; dan
- b. Mendiang yang masuk dalam Data Penduduk KSJPS yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam DTKS yang berlaku pada saat meninggal dunia atau Mendiang yang masuk dalam DTKS yang tidak tercantum dalam Data Penduduk KSJPS dengan syarat tertentu yang berlaku pada saat meninggal dunia.

(2) Mendiang yang masuk dalam DTKS yang tidak tercantum dalam Data Penduduk KSJPS dengan syarat tertentu yang berlaku pada saat meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai syarat tertentu sebagai berikut:

- a. Mendiang yang memiliki pekerjaan selain Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Mendiang merupakan penduduk Kota Yogyakarta dan berdomisili di Kota Yogyakarta, dengan mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh ketua/sekretaris/bendahara Rukun Tetangga dan ketua/sekretaris/bendahara Rukun Warga sesuai domisili sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- c. Mendiang yang layak menerima bantuan paling sedikit memenuhi 6 (enam) kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, dibuktikan surat pernyataan yang diketahui oleh ketua/sekretaris/bendahara Rukun Tetangga dan ketua/sekretaris/bendahara Rukun Warga sesuai domisili sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Penerima Santunan Kematian

Pasal 4

(1) Penerima Santunan Kematian yaitu Ahli Waris dari Mendiang yang masuk dalam Data Penduduk KSJPS yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam DTKS yang berlaku pada saat meninggal dunia atau Mendiang yang masuk dalam DTKS yang tidak tercantum dalam Data Penduduk KSJPS dengan syarat tertentu yang berlaku pada saat meninggal dunia.



- (2) Dalam hal Mendiang tersebut tidak mempunyai Ahli Waris, maka Santunan Kematian diterimakan kepada salah satu pengurus Rukun Tetangga sesuai dengan domisili mendiang untuk keperluan proses pemakaman.
- (3) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pengurus Rukun Tetangga sesuai dengan domisili mendiang atau pihak lain untuk menerima santunan kematian.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keponakan, menantu, anak angkat yang sah secara hukum dan cucu dari Mendiang. (5) Penerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) mengurus Santunan Kematian pada tahun ketika Mendiang meninggal dunia.
- (6) Dalam hal Mendiang yang meninggal dunia pada bulan Desember mengurus Santunan Kematian paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh Santunan Kematian yang dilakukan oleh Ahli Waris dari Mendiang sebagai berikut: a. KMS dan *foto copy* KMS atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial RI sejumlah 2 (dua) lembar;
- b. apabila KMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas hilang, maka harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari pihak kepolisian;
- c. *foto copy* kutipan akta kematian atau *foto copy* bukti pengurusan kutipan akta kematian yang dilengkapi dengan *foto copy* surat kematian sejumlah 2 (dua) lembar;
- d. *foto copy* kartu tanda penduduk Mendiang sejumlah 2 (dua) lembar;
- e. *foto copy* kartu Keluarga Mendiang sejumlah 2 (dua) lembar;
- f. *foto copy* kartu tanda penduduk Ahli Waris sejumlah 2 (dua) lembar;
- dan
- g. *foto copy* kartu keluarga Ahli Waris sejumlah 2 (dua) lembar.



- (2) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh Santunan Kematian yang dilakukan oleh pengurus Rukun Tetangga sesuai dengan domisili mendiang dari Mendiang sebagai berikut:
- a. KMS dan *foto copy* KMS atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial RI sejumlah 2 (dua) lembar;
 - b. Dalam hal KMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a hilang, maka harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari pihak kepolisian;
 - c. *foto copy* kutipan akta kematian atau *foto copy* bukti pengurusan kutipan akta kematian yang dilengkapi dengan *foto copy* surat kematian sejumlah 2 (dua) lembar;
 - d. *foto copy* kartu tanda penduduk Mendiang sejumlah 2 (dua) lembar;
 - e. *foto copy* kartu tanda penduduk pengurus Rukun Tetangga yang mengambil sejumlah 2 (dua) lembar; dan
 - f. stempel Rukun Tetangga sesuai dengan domisili mendiang.
- (3) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh Santunan Kematian oleh penerima kuasa yang dikuasakan ahli waris kepada pengurus Rukun Tetangga sesuai dengan domisili mendiang atau pihak lain dari Mendiang sebagai berikut:
- a. KMS dan *foto copy* KMS atau Surat Keterangan Terdaftar DTKS Kementerian Sosial RI sejumlah 2 (dua) lembar;
 - b. apabila KMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas hilang, maka harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari pihak kepolisian;
 - c. *foto copy* kutipan akta kematian atau *foto copy* bukti pengurusan kutipan akta kematian yang dilengkapi dengan *foto copy* surat kematian sejumlah 2 (dua) lembar;
 - d. *foto copy* kartu tanda penduduk Mendiang sejumlah 2 (dua) lembar;
 - e. *foto copy* kartu Keluarga Mendiang sejumlah 2 (dua) lembar;
 - f. *foto copy* kartu tanda penduduk pihak pemegang kuasa sejumlah 2 (dua) lembar; dan
 - g. surat kuasa dari Ahli Waris kepada salah satu pengurus Rukun Tetangga sesuai dengan domisili mendiang atau pihak lain bermaterai cukup yang diketahui oleh salah satu pengurus Rukun Tetangga dan salah satu pengurus Rukun Warga di wilayah domisili Mendiang dengan dibubuhi stempel.

Pasal 6



- (1) Jika anak yang meninggal dunia sampai dengan umur 2 (dua) tahun dan belum masuk dalam KMS, maka ibu yang melahirkan dan namanya sudah tercantum dalam KMS, selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus dilengkapi dengan surat pernyataan orang tua bermaterai cukup.
- (2) Surat pernyataan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh salah satu pengurus Rukun Tetangga, salah satu pengurus Rukun Warga, dan Lurah setempat.

Bagian Kedua
Tata Cara
Pasal 7

- (1) Tata cara memperoleh Santunan Kematian sebagai berikut:
 - a. pemohon datang ke loket pengurusan Santunan Kematian dengan membawa persyaratan lengkap dan benar;
 - b. jika persyaratan telah lengkap dan benar, maka pemohon diberi uang Santunan Kematian secara langsung dalam hal masih ada uang persediaan; dan
 - c. dalam hal uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b habis, maka uang santunan akan diberikan setelah uang persediaan ada.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, petugas pelayanan berhak terlebih dahulu membuktikan kebenaran Ahli Waris secara administrasi ke alamat domisili sebelum memberikan uang santunan.

Pasal 8

Petugas pelayanan mencoret nama Mending yang tercantum dalam KMS dengan diberi keterangan tanggal meninggal dunia dan paraf.

BAB IV
BESARAN SANTUNAN

Pasal 9



Besaran Santunan Kematian yang diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sehat Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Maret 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 20



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN

SURAT PERMOHONAN

Hal : Permohonan Santunan
Kematian

Yth.
Walikota Yogyakarta Cq.
Kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan
dibidang sosial

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal Lahir :
Hubungan dengan
mendiang :
Alamat Sesuai KTP :
.....
Alamat Sesuai Domisili :
.....

Adalah ahli waris/pengurus RT/pihak lain* dari mendiang :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Sesuai KTP :
.....
Alamat Sesuai Domisili :
.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Santunan Kematian berdasarkan Akte Kematian:

Nomor :
Tanggal :

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan tindak lanjutnya dihaturkan terimakasih

Yogyakarta,.....
Pemohon,

.....

Mengetahui,
Ketua/Sekretaris/Bendahara RT*

Mengetahui,
Ketua/Sekretaris/Bendahara RW*

.....
Alamat:

.....
Alamat:

(*) Coret yang tidak perlu

Nb : bahwa yang mengetahui ketua/sekretaris/bendahara RT / RW sesuai domisili mendiang

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
 KEMATIAN

SURAT PERNYATAAN KONDISI KELUARGA MENDIANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIK :
 Pekerjaan :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Hubungan dengan mendiang :
 Alamat Sesuai KTP :
 Alamat Sesuai Domisili :

Adalah ahli waris/pengurus RT/pihak lain* dari mendiang :

Nama :
 NIK :
 Pekerjaan :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Sesuai KTP :
 Alamat Sesuai Domisili :

Dengan ini menyatakan kondisi keluarga mendiang sebagai berikut:

Uraian	Ya	Tidak
1. Mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan dasar memenuhi kebutuhan dasar		
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar untuk memenuhi konsumsi makanan pokok		
3. Mempunyai kesulitan untuk biaya berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah		
4. Tidak mampu membeli baju 1 kali dalam 1 tahun untuk setiap anggota rumah tangga		
5. Hanya mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hingga SLTP		
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester		
7. Mempunyai lantai rumah terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah		



Uraian	Ya	Tidak
8. Mempunyai atap rumah terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah		
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran		
10. Mempunyai rumah kecil dengan lantai kurang dari 8 m persegi per orang		
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya		

Saya selaku ahli waris/pengurus RT/pihak lain* menyatakan bahwa data diri saya, data diri mendiang, dan kondisi keluarga mendiang yang saya isikan pada surat pernyataan ini adalah benar. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data tersebut tidak benar, maka saya siap menerima konsekuensi pembatalan dan mengembalikan uang santunan kematian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,.....
Yang menyatakan,

Materai
Rp10.000,-

.....

Mengetahui,
Ketua/Sekretaris/Bendahara RT*

Mengetahui,
Ketua/Sekretaris/Bendahara RW*

.....
Alamat:

.....
Alamat:

(* Coret yang tidak perlu

Nb : bahwa yang mengetahui Ketua/Sekretaris/Bendahara RT / RW sesuai domisili mendiang

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

